



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Walikota Probolinggo telah menetapkan rumusan kebijaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, rumusan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 ada penambahan 1 (satu) huruf baru, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Klasifikasi TP-TGR;
 - b. Majelis Pertimbangan TP-TGR keuangan dan barang;
 - c. Informasi Kerugian, Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - d. Penilaian Kerugian;
 - e. Tata Cara penyelesaian TP-TGR;
 - f. Kadaluarsa;
 - g. Keputusan Atas Kerugian;
 - h. Penyetoran;
 - i. Pelaporan;
 - j. Penutup; dan
 - k. Penghapusan TP TGR.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) pasal baru yakni BAB IIIA dan Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

FORCE MAJEUR

Pasal 3A

- (1) Klasifikasi kasus yang dijadikan acuan dalam penetapan keadaan kahar atau *force majeure* yaitu :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan tsunami;
 - b. Sebab yang tidak diharapkan terjadi atau diluar kehendak atau diluar kemampuan pelaku, yaitu :
 1. Hilang karena pencurian;
 2. Kebakaran;
 3. Kecelakaan; dan

4. Kematian yang bukan karena disengaja (untuk hewan atau tanaman).
 - c. *Government Force Majeur* yaitu kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi politik social dan keamanan.
- (2) Penetapan keadaan kahar (*force majeure*) oleh Tim MPTPTGR dituangkan dalam surat keterangan/ Pernyataan yang memuat informasi konisi aset dan disampaikan pada Walikota Probolinggo selaku Pemilik Barang Daerah.
3. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kewajiban Pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa, jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

4. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan Kerugian Daerah, disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/sisa Kerugian Daerah sesuai dengan keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan Kerugian Daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (7) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, maka penjatuhan hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk dijatuhkan hukuman disiplin dengan tingkatan yang lebih berat dari hukuman disiplin sebelumnya.

- (8) Pimpinan SKPD yang tidak melaporkan kepada Walikota dan/atau Majelis Pertimbangan, maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.
- (9) Berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MPTPTGR mengeluarkan surat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan/atau Walikota selaku Pemilik BMD agar kasus TGR dihentikan dan atas aset yang hilang tersebut diusulkan untuk dihapuskan dari daftar BMD SKPD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 November 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014